

KEUANGAN
2025

PERBUP NO. 39, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 41, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Sipil Negara merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
 - pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud huruf a juga bertujuan sebagai stimulus ekonomi, memacu perputaran dan penguatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
 - pengaturan penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas belum terakomodir, sehingga Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2025, Perda Kab. Demak Nomor 7 Tahun 2021, Perbup Kab. Demak Nomor 11 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun Tentang Teknis Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2025